



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 81 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Serang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Serang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Serang;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan.
8. Inspektur adalah Inspektur Kota Serang.
9. Sekretaris Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kota Serang.
10. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Kota Serang.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Inspektorat Daerah Kota Serang.

12. Jabatan

12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Fungsional Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern.
14. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan, Program Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. kelompok Jabatan Fungsional lainnya dan Pelaksana.
 - c. Inspektur

- c. Inspektur Pembantu I, membawahkan :
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
 - 3. Jabatan Fungsional lainnya yang melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat; dan/atau
 - 4. Jabatan Pelaksana.
 - d. Inspektur Pembantu II, membawahkan :
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
 - 3. Jabatan Fungsional lainnya yang melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat; dan/atau
 - 4. Jabatan Pelaksana.
 - e. Inspektur Pembantu III, membawahkan:
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
 - 3. Jabatan Fungsional lainnya yang melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat; dan/atau
 - 4. Jabatan Pelaksana.
 - f. Inspektur Pembantu IV, membawahkan :
 - 1. Jabatan Fungsional Auditor;
 - 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
 - 3. Jabatan Fungsional lainnya yang melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat; dan/atau
 - 4. Jabatan Pelaksana.
 - g. kelompok Jabatan Fungsional lainnya; dan
 - h. kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pengoordinasian hasil pengawasan internal dan eksternal serta tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pengawasan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian Ketiga

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Inspektorat;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
 - d. pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada Inspektorat;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan

- g. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat;
 - i. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang;
 - j. pelaksanaan pengelolaan barang/perengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan serta kerapian ruangan kantor;
 - l. pelaksanaan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Keempat

Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :
 - a. penyusunan program dan rencana kegiatan Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan Inspektorat Daerah;
 - c. pelaksanaan penatausahaan anggaran Inspektorat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kas Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan pelayanan lainnya di bidang keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan penyimpanan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat;
- g. penyusun laporan keuangan Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan;
- i. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas meliputi rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja dan anggaran;
- j. pelaksanaan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran/rencana kerja perubahan dan anggaran dari unit-unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
- k. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran/perubahan kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Inspektorat berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Inspektorat Daerah;
- l. pelaksanaan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Inspektorat dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun laporan kinerja instansi pemerintah di lingkup Inspektorat Daerah;
- o. pelaksanaan evaluasi dan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal maupun eksternal;
- p. penyusun daftar inventarisasi temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal maupun eksternal;
- q. pelaksanaan koordinasi hasil pengawasan internal dan eksternal serta tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pengawasan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya;

(3) Subbagian

- (4) Subbagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu I, II, dan III mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal Perangkat Daerah atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I, II, dan III mempunyai fungsi meliputi :
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - j. pelaksanaan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
 - k. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - l. pembagian tugas kepada Pejabat Fungsional di lingkungan Inspektur Pembantu sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan ; dan
 - m. melaksanakan

- m. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektur Pembantu I, II, dan III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu IV

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah yang menangani bidang investigasi, penanganan pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi, penanganan pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, penanganan pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. penyusunan pedoman tentang investigasi, penanganan pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - d. pelaksanaan pembinaan bidang investigasi, penanganan pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern bidang investigasi, penanganan pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, dan upaya pencegahan korupsi;
 - g. pelaksanaan penanganan pengaduan atas laporan gratifikasi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
 - i. pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
 - j. pelaksanaan

- j. pelaksanaan penanganan *whistle blowing system*;
 - k. pelaksanaan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 - l. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektur Pembantu IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Bagian Ketujuh

Wilayah Kerja Inspektur Pembantu

Pasal 10

- (1) Wilayah Kerja Inspektur Pembantu ditetapkan oleh Inspektur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada spesialisasi tugas Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis

- (6) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Jabatan Pelaksana

Pasal 12

- (1) Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada inspektur.
- (3) Dalam hal pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (4) Jabatan Pelaksana merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dan masing-masing unsur organisasi Inspektorat Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan Inspektorat Daerah melakukan kerja sama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku baik secara vertikal maupun secara horizontal.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah wajib memimpin dan memberikan bimbingan³ serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada unit kerja Inspektorat di bawahnya atau pegawai yang membantunya.

(4) Setiap

- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Inspektur wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Inspektorat yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Inspektorat yang di bawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 15

Dalam hal Inspektur berhalangan, Sekretaris dan/atau Inspektur Pembantu dapat mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Kepegawaian

Pasal 16

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Jabatan

- (2) Jabatan fungsional auditor, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah, Jabatan Fungsional lainnya, dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Eselonisasi

Pasal 17

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Inspektorat meliputi :

- a. Inspektur merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- c. Kepala Subbagian pada Inspektorat merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota.
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Serang Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 170) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Pasal 20.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Desember 2023


WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,




NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 358

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SERANG TIPOLOGI B

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH KOTA SERANG.



WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN